

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA **NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014**

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

: dsb.

Mengingat

: dsb.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan

KEDUA

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan:

1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;

2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;

3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;

4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
- 2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
- 6. Kepala SD NEGERI 009 MUARA KAMAN tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Untuk petikan yang sah

ttd

RITA WIDYASARI

Sesuai dengan aslinya, KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ENKUTAI KARTANEGARA

Pembina Tingkat I

DINAS PENDIDIK

NIE 196902041990031009

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
I	2	3	4	5
-	dst			
220	SD NEGERI 009 MUARA KAMAN	Jl. Metoh Halus RT. V	MUARA SIRAN	MUARA KAMAN
221	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,
KEPATA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KAUTAI KARTANEGARA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttq

RITA WIDYASARI

NIP. 196902041990031009

WIYONG S.P. M.Si.

DINAS PENDIDIKAN A